

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Oleh : Ayu Dian Ningtias, SH.MH.

Abstrak

Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001 termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 :

- a. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*);
- b. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*nonpenal policy*).

Kedua sarana (penal dan nonpenal) tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, memperhatikan beberapa langkah strategis yang dimulai dari substansi hukum, struktur hukumnya dan pemberdayaan masyarakat atau disebut budaya hukum dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang kian marak di negeri ini.

Kata kunci : *kebijakan, kriminal, pidana, korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan sebuah bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel. Penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dari Pasal yang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Macshstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi dapat didefinisikan dari rumusan tindak pidana yang diatur didalam UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001

(selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tipikor). Dilihat dari pola penempatan norma dan sanksinya, maka rumusan tindak pidana korupsi di dalam undang-undang ini memuat secara bersama-sama dalam satu pasal yang diuraikan oleh unsur-unsur perbuatan yang dilarang serta sanksi pidana.

Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan adanya ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus. Selain itu dalam tindak pidana yang secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokoknya bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu di dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif¹.

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Korupsi di Indonesia telah ada sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan, baik di era Orde Lama maupun era Orde Baru, bahkan

¹ Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, Jasa Grafindo Persada. 2005 h. 119.

berlanjut hingga era Reformasi sampai dengan saat ini. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Tipikor dikatakan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.²

Dampak adanya Tindak Pidana Korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti dari segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.³

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun hasil yang dicapai pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Namun disadari, upaya untuk memberantas korupsi tidaklah mudah membalikkan telapak tangan, bahkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dilakukan jauh dari sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Adanya 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998 membuktikan pemerintah dan negara tidak tinggal diam dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

²Konsiderans Menimbang Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³Amin Rahayu, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta ,2005. h.74

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas, negara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan peraturan berupa TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini memberikan amanat kepada penyelenggara negara terkait khususnya pada penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa maupun Hakim sebagai instrument dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah dikeluarkannya TAP MPR tersebut, lahirlah undang-undang dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih dipakai sampai dengan saat ini, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran

⁴ Arief Wahyudi Hertanto, Arief Nurul Wicakso, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*. Pelita , Jakarta ,2007, h. 23.

⁵*Ibid.*

akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam 13 pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150). Salah satu diantara pengertian tersebut adalah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain Pasal 2, berdasarkan 13 pasal dalam UU di atas, terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi, yang dari rumusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (*conflick of interest*), serta Gratifikasi.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
6. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutanannya, juga hakim dalam penjatuhan pidana. Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidak-adilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi disparitas pidana. Ancaman pidana minimum khusus ini tidak dikenal dalam induk dari ketentuan hukum pidana (dalam KUHP), namun direncanakan dianut dalam konsep KUHP yang akan datang. Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih

menegefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada : *citizenship of victim, the act threatens specific national interest, citizenship of the propetraion.*

Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi :

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu (pasal 2 ayat (2)).

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)

- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

B. Langkah Strategis Kebijakan Kriminal menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi

Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001 termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Istilah kebijakan kriminal diterjemahkan dari istilah *criminal policy* (bahasa Inggris). Istilah tersebut merupakan persamaan dari istilah *politiek criminal* (Bahasa Belanda). G. Peter

Hoefnagels menjelaskan, bahwa (a) *criminal policy is the science of science responses*; (b) *criminal policy is the science of crime prevention*; (c) *criminal policy is a designating human behavior as crime*; (d) *criminal policy is a rational total of the responses to crime*. Kebijakan kriminal adalah ilmu pengetahuan yang memberi tanggapan. Kebijakan tersebut merupakan ilmu pengetahuan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal juga merupakan penjelmaan dari ilmu pengetahuan dan bersifat terapan. Berdasarkan pendapat Hoefnagels, dapat diketahui bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup berikut.

1. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas (meliputi kehakiman, ilmu kejiwaan, ilmu sosial), dan pembedanaan.
2. Psikiatri dan psikologi forensik.
3. Forensik kerja sosial.
4. Kejahatan, pelaksanaan pembedanaan dan kebijakan statistik.

Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Sistem pembuktian seperti itu merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang membuktikannya. Akan tetapi UU Korupsi menentukan terdakwa berhak melakukannya. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi

tidak terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana berkaitan dengan gratifikasi dan tuntutan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi. Tidak kalah pentingnya, hal baru yang berupa perluasan tempat berlakunya UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat ketentuan yuridiksi ke luar batas teritorial (*extra-territorial*). Ini mempunyai relevansi dengan perkembangan tindak pidana yang bersifat transnasional dan global, khususnya terjadi pula pada tindak pidana korupsi. Dengan undang-undang tersebut berarti memperkuat daya-jangkauannya jika dihadapkan pada pelaku yang berada di luar batas teritorial.

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana *sembarangan* (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai *White Collar crime*. Oleh karena itu, upaya dengan sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief⁴ menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

KESIMPULAN

Dari penulisan makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang diambil adalah berdasar pembahasan permasalahan disertai dengan uraian penjelasannya, yaitu :

2. Kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 :

- a. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
 - b. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*nonpenal policy*). Kedua sarana (penal dan nonpenal) tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.
3. Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, memperhatikan beberapa langkah strategis yang dimulai dari substansi hukum, struktur hukumnya dan pemberdayaan masyarakat atau disebut budaya hukum dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang kian marak di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi, Cet IV*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pembahasan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri*

Upaya Hukum dan Eksekusi), Sinar
Grafika, Jakarta, 2010

Rahayu,Amin. *Sejarah Korupsi di
Indonesia*, Kencana, Jakarta
,2005.

Wahyudi Hertanto, Arief, Arief Nurul
Wicakso, *Tindak Pidana Korupsi
Antara Upaya Pemberantasan dan
Penegakan Hukum*. Pelita , Jakarta
,2007